

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.19., NO.2. November 2024

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**STUDI KOMPARASI TENTANG POLITIK HUKUM ANTARA INDONESIA,
EROPA, DAN JAZIRAH ARABIYAH**

***COMPARATIVE STUDY OF LAW POLITIC BETWEEN INDONESIA,
EUROPE, AND JAZIRAH ARABIYAH***

Abdurrahman Muqsith¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

abdurrahman_muqsith@unars.ac.id

Abstrak

Setiap Negara memiliki produk hukum yang berbeda. Ada Negara dengan menganut hukum dengan berlandaskan dasar dasar yang dibuat oleh manusia itu sendiri , ada juga yang menganut hukum dengan berlandaskan kitab suci yang dibuat oleh Tuhan. Dengan dasar atau landasan yang mereka gunakan pasti menghasilkan hukum yang berbeda beda. Terlebih pada produk hukum yang landasannya dibuat oleh manusia itu sendiri, akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang pesat perkembangannya di Negara tersebut. Perbedaan ini merupakan dampak dari politik hukum yang ada pada suatu Negara tersebut. Dalam jurnal ini penulis akan membahas politik hukum yang ada di Indonesia dengan mengkomparasikan politik hukum yang ada di Eropa dan Jazirah Arabiyah. Bagaimana situasi politik hukum yang ada di Indonesia, Eropa, dan Saudi Arabiyah ? apa yang melatarbelakangi perbedaan diantara ketiganya ? dan bagaimana produk hukum yang dihasilkan oleh ketiganya ?. dari hasil yang penulis teliti bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang mana hukumnya dibuat oleh manusia itu sendiri dengan jalan musyawarah mufakat yang sudah ada sejak dahulu nenek moyang kita yang kemudia menghasilkan produk hukum yang terus berkembang dan diperbaharui.

¹ Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Pembahasan

A. Politik Hukum di Indonesia

Politik Hukum dapat digambarkan sebagai poros kehendak atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan diciptakannya dan kemana arahnya. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah tentang undang-undang mana yang akan dipertahankan, undang-undang mana yang akan diganti, undang-undang mana yang akan direvisi dan undang-undang mana yang akan dihapuskan. Dengan demikian, melalui politik hukum, negara membuat rancangan dan persediaan artistik untuk perkembangan hukum nasional di Indonesia. Tercapainya pembangunan hukum akan mendorong tercapainya tujuan hukum yang pada gilirannya bermuara pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, lagam dan kepastian hukum tidak dapat dengan mudah terpenuhi jika setiap undang-undang yang ada memuat tujuan negara. Tercapainya tujuan hukum akan mengarah atau mengarah pada tercapainya tujuan negara. Sebagai sarana artistik untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum harus dicapai terlebih dahulu agar tujuan negara dapat terwujud dengan baik.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.² Sedangkan Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul *“Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”* mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.³

Berdasarkan penjabaran diatas sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan (machstaat) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan.

² Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). 160,

³ Jurnal *Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973, 4.

Tampak jelas dan terbukti secara gamlang bahwa "hukum sebagai produk politik" sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan politik. Begitu rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Suharto jatuh, maka hukum-hukum juga langsung diubah, terutama hukum-hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan yakni hukum tata negara. Berikut ini beberapa contohnya.⁴

1. UU tentang Partai Politik dan Gelongan Karya diganti dengan UU tentang Kepartaian. Jika semula rakyat dipaksa untuk hanya menerima dan memilih tiga organisasi sosial politik tanpa boleh mengajukan alternatif, maka sekarang rakyat diperbolehkan membentuk partai politik yang eksistensinya di parlemen bisa dibatasi oleh rakyat melalui pemilu dengan memberlakukan electoral threshold dan/atau parliamentary threshold.

2. UU tentang Pemilu dibongkar dengan menghapus porsi anggota DPR dan MPR yang diangkat oleh presiden. Penyelenggara pemilu juga dilepaskan dari hubungan struktural dengan pemerintah, dari yang semula diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri.

3. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dirombak sejalan dengan perubahan UU tentang Pemilu. Perubahan atas UU ini sampai tahun 2004 berisi pengurangan terhadap jumlah anggota DPR yang diangkat serta pengangkatan anggota MPR secara lebih terbuka, namun sejak pemilu 2004 perubahan atas UU sudah meniadakan pengangkatan sama sekali dan memasukkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang baru sejalan dengan amandemen atas UUD 1945 yang menentukan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

4. UU tentang Pemerintah Daerah juga diganti, dari yang semula berasas otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi berasas otonomi luas, dari yang secara politik sentralistik menjadi desentralistik.

Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Konstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2009), 374

1945 yang mana merupakan Staatfundamentanorm disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah ;

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia,
- 2) memajukan kesejahteraan umum,
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Salah satu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan dibentuk melalui Politik Hukum yang diinginkan oleh para penguasa saat itu. Sehingga mekanisme pembentukan hukum di Indonesia saat ini didasarkan pada kehendak dan kewenangan pemegang kekuasaan. Politik Hukum dapat digambarkan sebagai poros kehendak atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan diciptakannya dan kemana arahnya. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah tentang undang-undang mana yang akan dipertahankan, undang-undang mana yang akan diganti, undang-undang mana yang akan direvisi dan undang-undang mana yang akan dihapuskan. Dengan demikian, melalui politik hukum, negara membuat rancangan berseni dan buram bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia. Tercapainya pembangunan hukum akan mendorong tercapainya tujuan hukum yang pada gilirannya bermuara pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, modus dan kepastian hukum tidak dapat dengan mudah terpenuhi jika setiap undang-undang yang ada memuat tujuan negara.⁵

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sedangkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Tujuan dari Prolegnas dan Prolegda ini adalah dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan adanya Prolegnas dan Prolegda ini tidak berarti tidak dapat membuat suatu Rancangan Undang-Undang atau Raperda di luar Prolegnas dan Prolegda tersebut. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas untuk mengatasi keadaan luar biasa/konflik/bencana alam atau keadaan tertentu lainnya yang

⁵ Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara* , Naskah diterima 20/03/2015, direvisi 00/00/2015, disetujui 00/00/2015

terkait dengan urgensi nasional atas RUU tersebut. Hal yang sama dengan Raperda, DPRD ataupun Gubernur dapat mengajukan Raperda diluar Prolegda untuk mengatasi keadaan luar biasa/konflik/bencana alam, akibat adanya kerjasama dengan pihak lain dan keadaan tertentu lainnya yang terkait dengan urgensi daerah atas Raperda yang dapat disetujui bersama oleh alat Badan Legislasi Daerah dan Biro Hukum Provinsi.

Terkait dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mencerminkan beberapa asas penting. Asas-asas tersebut adalah ; ⁶

1. Asas pengayoman , yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap penduduk Indonesia secara proporsial.
3. Asas kekeluargaan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Asas kenusantaraan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, sekaligus materi muatan yang peraturan perundang-undangan yang di daerah pun merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas Keadilan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

⁶ Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU no 12 tahun 2011

7. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain; agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

8. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

9. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

B. Politik Hukum di Eropa

Hukum Uni Eropa (sebelumnya disebut Hukum Komunitas Eropa) adalah sekumpulan traktat dan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap hukum negara anggota Uni Eropa. Traktat-traktat tersebut dibagi menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber eksternal, sumber pelengkap, dan sumber yang dihasilkan dari penafsiran hukum Uni Eropa oleh Mahkamah Eropa.

Sumber hukum primer Uni Eropa adalah Traktat Pendirian Uni Eropa. Sementara sumber sekunder meliputi Regulasi, Pedoman, Keputusan, Rekomendasi, dan Opini yang berdasar pada traktat-traktat. Lembaga utama yang membentuk struktur dasar Uni Eropa terdiri dari Parlemen Eropa, Dewan, Komisi Eropa, Mahkamah Eropa dan Mahkamah Audit Eropa. Hukum Uni Eropa memiliki sistem hukum sui generis, yang berbeda dengan hukum yang dikembangkan perjanjian internasional lainnya, sehingga tidak bersifat hukum nasional atau federal, dengan hubungan spesifik antara hukum nasional dan hukum yang berasal dari Perjanjian Pendirian Uni Eropa. Sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya, dalam tiga hal penting, yang meliputi: pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Uni Eropa.

Prinsip-prinsip baru dalam undang-undang Uni Eropa, seperti hak 'akses ke pengadilan' dan 'peradilan yang efektif' telah dirumuskan sebagai hak konstitusional. Mekanisme rujukan pendahuluan yang diatur di dalam Perjanjian Berfungsinya Uni

Eropa, memungkinkan Mahkamah Hukum Uni Eropa memberikan panduan kepada pengadilan nasional di negara-negara anggota, sehingga memungkinkan pengadilan nasional mengajukan pertanyaan ke Mahkamah Hukum Uni Eropa. Kondisi 'acte clair' membuat pengadilan nasional tidak perlu melakukan rujukan kepada Mahkamah Hukum Uni Eropa. Sementara pemulihan tersedia bagi negara-negara anggota yang melanggar hukum Uni Eropa, di mana pemulihan tersebut tidak dibuat oleh pengadilan nasional. Hal ini dilakukan dalam memastikan adanya ketaatan pada hukum Uni Eropa, yang seragam di seluruh negara anggota. Hukum Uni Eropa mendirikan Pasar Bersama yang terdiri dari wilayah tanpa batas internal, sehingga terjaminnya pergerakan bebas atas barang, jasa, dan modal. Tiga hambatan signifikan yang menghambat pergerakan bebas meliputi hambatan fisik, hambatan fiskal, dan hambatan teknis. Namun, secara umum hukum Uni Eropa mengatur kelonggaran atas hambatan-hambatan tersebut. Hal ini bertujuan supaya pergerakan atas barang, jasa, dan modal dapat berkompetisi dengan setara, dan membentuk 'sirkulasi bebas' Pasar Bersama Uni Eropa.⁷

Dua sumber konstitusional utama Uni Eropa adalah Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), yang disetujui oleh pemerintahan di seluruh negara anggota. Kedua perjanjian tersebut menetapkan lembaga-lembaga Uni Eropa, yang membuat daftar kekuatan, dan tanggung jawab masing-masing negara anggota, serta menjelaskan bidang-bidang apa saja yang Uni Eropa dapat buat undang-undangnya baik dalam bentuk Pedoman atau Regulasi. Komisi Eropa memiliki inisiatif dalam pengajuan undang-undang. Di dalam prosedur legislasi Uni Eropa, Dewan (menteri pemerintahan negara anggota) dan Parlemen Eropa (dipilih oleh warga negara), dapat membuat amendemen, serta harus memberikan perhatian supaya suatu undang-undang dapat disetujui.

Pilar Pertama: Komunitas Eropa Pilar Pertama terdiri dari tiga Komunitas Eropa (EEC, Euratom, ECSC) yang diperluas oleh Persatuan Ekonomi dan Moneter. Komunitas Eropa merupakan penyatuan bertahap Masyarakat Batu bara dan Baja Eropa (ECSC), Euratom dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC). Ketika Uni Eropa dibentuk, 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) berubah nama menjadi 'Komunitas Eropa' (EC).

Pilar Kedua: Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Krisis politik akibat Perang Teluk, perang saudara di daerah bekas Yugoslavia, serta pecahnya Uni

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_hukum_Uni_Eropa, diakses tanggal 19 juni 2021

Soviet menunjukkan bahwa instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan tidak cukup bagi Uni Eropa, khususnya sebagai kekuatan perdagangan terbesar di dunia; dalam menjalankan urusan-urusan di negara-negara. Sebelum Perjanjian Uni Eropa terbentuk, kerja sama politik antara negara-negara anggota didasarkan pada pengaturan Kerja sama Politik Eropa (EPC) yang dibentuk pada tahun 1970. Kemudian kerja sama tersebut ditingkatkan dan diperluas dengan berdasar pada UU Eropa Tunggal (SEA) pada tahun 1986/87. Kebanyakan keputusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama yang dikembangkan dalam Perjanjian Uni Eropa saat ini, masih diambil atas dasar kerja sama antarnegara. Secara tradisional, kebijakan keamanan luar negeri, khususnya kebijakan keamanan itu sendiri merupakan wilayah di mana negara-negara anggota tertarik mempertahankan kedaulatan (nasional) mereka sendiri. Masalah lainnya, yaitu beberapa negara anggota, bukan anggota NATO (Austria, Finlandia, Irlandia, Swedia) atau WEU (Denmark, Irlandia, Yunani).

Pilar Ketiga: Kerja Sama Bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri Kerja sama peradilan memfasilitasi dan mempercepat kerja sama dalam kaitannya dengan proses dan penegakan Keputusan, yang memfasilitasi ekstradisi antara negara-negara anggota. Perjanjian tersebut menetapkan aturan minimum yang terkait dengan elemen-elemen penyusun perundang-undangan kriminal dan hukuman di bidang kejahatan terorganisir, terorisme, serta perdagangan narkoba (Pasal 31 dan 32 UE). Tujuan kerja sama antara polisi dan otoritas peradilan adalah memberikan kebebasan, keamanan dan keadilan bagi warga negara, dengan bersama-sama mencegah dan memberantas kejahatan (khususnya terorisme, perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, perdagangan senjata, korupsi dan penipuan), rasisme dan xenofobia (Pasal 29 dan 30 UE).

Di Uni Eropa juga terbentuk suatu badan peradilan yang bernama Mahkamah Eropa. Mahkamah Eropa ialah lembaga peradilan tertinggi dalam Uni Eropa menurut Hukum Uni Eropa. Institusi ini dibentuk pada tahun 1952 dan berada di Luxemburg. Anggotanya diisi oleh hakim dari masing-masing negara anggota Uni Eropa ditambah 11 advokat umum. Untuk sidang umum diisi oleh 47 hakim, dan rencananya pada tahun 2019, akan meningkat menjadi 56 hakim.

Mahkamah Eropa bertugas untuk menafsirkan hukum Uni Eropa dan memastikan hukum tersebut diterapkan dengan cara yang sama di semua negara Uni Eropa, dan menetapkan sengketa hukum antara pemerintah nasional dan lembaga Uni

Eropa (Court of Justice of the European Union). Mahkamah Eropa berfungsi sebagai lembaga yudikatif, berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal Uni Eropa dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. Secara umum tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa (Pasal 220 s/d 245 Traktat Masyarakat Eropa).

Dalam proses pengadilan di Mahkamah Eropa, terdapat tiga tuntutan yang dapat dilakukan dan diproses oleh Mahkamah Eropa:

a. Proceedings for annulment Proceedings for annulment (tuntutan pembatalan) dapat diajukan terhadap institusi pengambil keputusan Uni Eropa (Dewan UE, Dewan UE/Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa) baik oleh salah satu negara anggota, individu, atau oleh sesama institusi UE. Tujuan dari tuntutan pembatalan ini adalah untuk membatalkan keputusan lembaga-lembaga UE yang dinilai bertentangan dengan Traktat UE, dan/atau melampaui kewenangan lembaga tersebut.

b. Proceedings for failure to act Proceedings for failure to act, di lain pihak, ditujukan untuk menuntut lembaga Uni Eropa yang dinilai gagal memenuhi kewajibannya. Tuntutan semacam ini dapat diajukan baik oleh salah satu negara anggota, individu, atau oleh sesama institusi Uni Eropa. Sebagai contoh Parlemen Eropa pada bulan September 1982 menuntut Dewan UE yang dinilai gagal membentuk kerangka kerja bagi Common Transport Policy.

c. Proceedings for infringement Mahkamah Eropa juga memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan kasus terhadap negara anggota Uni Eropa. Tuntutan ini dapat diajukan oleh lembaga Uni Eropa (dalam prakteknya oleh Komisi Eropa), negara anggota UE yang lain, atau oleh individu. Tuntutan yang diajukan ke Mahkamah Eropa merupakan tahap akhir jika peringatan resmi yang diajukan Komisi gagal dipenuhi oleh negara anggota. Pasal 228 Traktat Masyarakat Eropa memberi wewenang Komisi untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Eropa dan untuk menentukan jumlah denda yang harus dibayar oleh negara anggota.⁸

C. Politik Hukum di Saudi Arabiyah

⁸<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/12177/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Arab Saudi merupakan tempat tumbuhnya Islam pertama kali, gejolak politik yang terjadi selalu sejalan dengan perkembangan keislaman di kawasan ini. Sa'udiyyun (keluarga sa'ud) yang menjadi nenek moyang keluarga Sa'udiyyan yang berkuasa telah berdiri sejak 1446 M dan menetap di Wadi Hanifah.⁹

Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (the constitution) nagara, dan syari'ah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) syari'ah. Dengan ulama sebagai hakim dan penasehat-penasehat.¹⁰

Syari'ah sebagai hukum dasar yang mencakup konsep-konsep hukum yang menurut ahli tafsir berjumlah 155 ayat, dan dari al-Sunnah Rasulullah yang terkait dengan hukum, baik berupa pernyataan-pernyataan, tindakan atau perbuatan maupun suatu perizinan (tanpa disertai dengan suatu perkataan atau perbuatan). Demikian juga tradisi hukum yang dilakukan oleh para sahabat nabi (ijma sahabi) dan penerapan hukum yang digali dari kedua sumber Islam oleh ulama-ulama, baik yang berada dalam lembaga peradilan maupun lembaga mufti.

Penerapan hukum Islam didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), dan hasil ijtihad ulama (hakim dan Mufti). Walaupun ada pandangan bahwa Arab Saudi bukan Negara Islam, memang dia mengklaim bahwa sistem hukumnya sistem Islam. Namun, sebatas itu saja sistem yang diterapkan¹¹

Arab Saudi tidak memiliki konstitusi formal. Fungsi konstitusi dilayani oleh Undang-Undang Dasar mengartikulasikan hak-hak dan tanggung jawab pemerintah yang dikeluarkan oleh Raja Fahd Maret 1992. Pasal 1 Undang-Undang Dasar menyatakan Islam agama resmi negara dan UUD Qur'an dan sunnah tersebut. Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa "negara melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan syariah Islam," menegaskan independensi peradilan dan menyatakan bahwa administrasi peradilan didasarkan pada "aturan syariah menurut ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa asal yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pasal 26 mengatur bahwa negara melindungi hak asasi manusia "sesuai dengan syariat Islam".

⁹ Zakiyah Salsabila, *Hukum Keluarga Di Arab Saudi*, Magister Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹⁰ Agustina Nurhayati., *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia*, Jurnal Ijtima'iyya, Vol 7 No 1 Februari 2014, 71.

¹¹ [http /www.indonesia. faithfreedom](http://www.indonesia.faithfreedom), diakses 19 Juni 2021

Dengan demikian, hirarki perundang-undang Arab Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan Hukum Dasar dan Undang-undang adalah peringkat kedua dan ketiga. Dekrit Raja merupakan peringkat keempat. Ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Perumusan hukum dasar, undang-undang dan dekrit Raja karena didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syari'ah.

Ada dua institusi hukum yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum yaitu mahkamah syari'ah dan lembaga fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syari'ah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relative. Mahkamah syari'ah memeriksa perkara pidana (jinayah) perkara perdata (muamalah), dan wilayah yuridiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatifnya.

Dengan pengertian lain peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah atau hak manusia. Jadi kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak-hak umum bagi rakyat, dengan memerhatikan persoalan-persoalan warga negara yang terhalang haknya, baik menyangkut dengan hak-hak keperdataan maupun hak-hak publik.¹²

D. Perbedaan antara Politik Hukum di Indonesia, Eropa, dan Saudi Arabiyah

Dari pemaparan diatas telah jelas perbedaan sistem hukum yang dianut oleh ketiganya. Hukum merupakan produk dari perpolitikan yang ada di masing masing Negara. Di Indonesia hukum yang diciptakan merupakan hasil dari politik yang ada bahwasanya Indonesia adalah Negara demokatis. Hukum yang di ciptakan merupakan hasil musyawarah mufakat seluruh masyarakat Indonesia dengan berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila dengan melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan di setuju oleh Presiden. Hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum yang sekali kali jika ada yang kurang cocok seiring dengan berkembangnya zaman bisa di amandemen.

Lain halnya dengan hukum yang ada di Arab Saudi, Arab Saudi menganut sistem monarki yang mana kekuasaan tertinggi ada pada Raja, raja yang memutuskan

¹² Agustina Nurhayati, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia*, 74.

segala ketentuan yang ada di Negara tersebut. Dalam hukumnya karena Arab Saudi merupakan Negara yang menganut Hukum Islam maka hukum yang berlaku adalah hukum syari'at. Hukum yang dianut dan menjadi hukum resmi di Arab Saudi adalah Hukum Islam madhab Hanafi. Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (the constitution) negara, dan syari'ah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) syari'ah. Dengan ulama sebagai hakim dan penasehat-penasehat.

Sangat berbeda yaitu hukum yang ada di Eropa. Eropa merupakan suatu benua dengan beberapa Negara Bagian yang di satukan menjadi Uni Eropa. Hukum yang ada di Uni Eropa merupakan hukum yang diperoleh melalui traktat yang merupakan perjanjian Negara Negara bagian yang ada di Eropa. Dua sumber konstitusional utama Uni Eropa adalah Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), yang disetujui oleh pemerintahan di seluruh negara anggota.

Daftar Pustaka

- Fitriana Mia Kusuma, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara* , Naskah diterima 20/03/2015, direvisi 00/00/2015, disetujui 00/00/2015
- [http /www.indonesia. faithfreedom](http://www.indonesia.faithfreedom), diakses 19 Juni 2021
- <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12177/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_hukum_Uni_Eropa, diakses tanggal 19 juni 2021
- Jurnal Ijtima'iyya, Vol 7 No 1 Februari 2014,
- Jurnal *Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973,
- MD Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2009)
- Nurhayati Agustina, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia*,
- Nurhayati Agustina., *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia*,

Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU no 12 tahun 2011

Salsabila Zakiyah, *Hukum Keluarga Di Arab Saudi*, Magister Hukum Keluarga UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta

Wahyono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1986).